



LAPORAN KINERJA

BKIPM MANADO
TRIWULAN IV TAHUN 2024

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Manado tahun 2024. Sebagaimana diamanatkan dalam UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Intansi Pemerintah.

Secara keseluruhan Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Manado tahun 2024 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam mengimplementasikan sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang berisi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi Balai KIPM Manado.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Manado tahun 2024 adalah mengacuh pada Rencana Strategis Balai KIPM Manado Tahun 2021-2024 dan target kinerja Balai KIPM Manado 2023 berikut realisasinya. Pengelolaan manajemen kinerja di Balai KIPM Manado dilaksanakan dengan pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)*. Selama tahun 2024 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil tercapai.

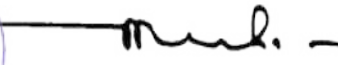


Laporan Kinerja BKIPM Manado Tahun 2024

Kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja tahun 2024 kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala upayanya. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.



Manado, 05 Januari 2025


Muhlin, S.Pi, M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan perkarantina berkembang memasuki paradigma baru yaitu dari pendekatan menunjang kegiatan produksi dengan dimensi biologi, berkembang kepada pendekatan yang berdimensi ekonomi dengan substansi kesehatan dan keamanan pangan dalam konteks globalisasi perdagangan dunia.

Secara umum pada tahun 2024, Balai KIPM Manado telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif *balanced score card*. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Balai KIPM Manado pada Tahun 2024

Permasalahan yang dihadapi dan mempengaruhi pencapaian target kinerja, untuk selanjutnya akan menjadi perhatian utama dan akan dilakukan evaluasi guna merumuskan upaya-upaya ataupun strategi pemecahan masalah, sehingga di Tahun 2024 target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan maksimal.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
 BAB I Pendahuluan	
Latar belakang	I
Visi Misi Organisasi	4
Struktur Organisasi Balai KIPM Manado	5
 BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
Sasaran Indikator dan Target Kinerja	6
Anggaran Balai KIPM Manado	9
 BAB III Akuntabilitas Kinerja	
Capaian Kinerja	10
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	12
 BAB IV Penutup	28
 Lampiran	30



Laporan Kinerja BKIPM Manado Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja tahun 2024	7
Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Manado (RKAK/L)	9
Tabel 3. Capaian Kinerja Balai KIPM Manado TRIWULAN IV 2024	11
Tabel 4. Realisasi Anggaran tahun 2024 Per Jenis Kegiatan ,.....	27

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian Target Kinerja.

Pelaporan Kinerja dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
 - b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.
- Pelaporan dilakukan menggunakan metode *bottom-up*.

Data diperoleh dari Unit terbawah lalu dikumpulkan di Unit di atasnya. Data capaian (dan Target) disampaikan secara lengkap disertai dokumen data dukung yang dibuat secara terpisah dari laporannya.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Balai KIPM Manado berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja memuat informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

Laporan Kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang

LKj Triwulan IV Tahun 2024 Balai KIPM Manado disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Manado dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama dan/atau sampai dengan triwulan IV tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai KIPM Manado.

VISI DAN MISI ORGANISASI

Visi Balai KIPM Manado mengacu pada visi BPPMHKP, yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai KIPM Manado mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu:

- Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
- Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALAI KIPM MANADO

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, Balai KIPM Manado perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Balai KIPM Manado secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Balai KIPM Manado :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 5 tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Balai KIPM Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (UPT BPPMHKP) mengemban tugas menyelenggarakan Pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Manado menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawanan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

STRUKTUR ORGANISASI BALAI KIPM MANADO

Balai KIPM Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP di bidang pelayanan operasional, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai KIPM Manado mempunyai jumlah SDM aparatur yang mendukung saat ini berjumlah 16 orang ASN, 2 orang tenaga PPPK

Gambar 1

Struktur Organisasi Balai KIPM Manado



BAB II PERENCANAAN KINERJA

SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Pada triwulan IV tahun 2024 yaitu bulan Oktober, terkait SOTK baru BPPMHKP sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka terjadi perubahan beberapa indikator kinerja kegiatan yang mengakibatkan perubahan dokumen kinerja.

Pada Perjanjian Kinerja (PK) sebelumnya jumlah indikator kinerja kegiatan berjumlah 17 IKU. Setelah mengalami revisi jumlah indikator menjadi 14 IKU.

Pada Sasaran Kegiatan 1, semua IKU mengalami perubahan yang semula 4 IKU menjadi 3 IKU dengan perubahan nama IKU juga.

Pada Sasaran Kegiatan 2, terdapat 2 IKU yaitu sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (%) dan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Manado (Nilai indeks).

Pada Sasaran Kegiatan 3, semula 9 IKU, setelah mengalami revisi menjadi 8 IKU dengan rincian 7 IKU tetap, 1 IKU dihilangkan karena bukan target (Pembangunan Unit Kerja Berpredikat WBK), 1 IKU mengalami perubahan nama yaitu “Nilai Kinerja Anggaran” menjadi “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran”, penambahan 1 IKU yang semula terdapat pada Sasaran Kegiatan 2 yaitu Survei Kepuasan Masyarakat menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat di Sasaran Kegiatan 3, dan penambahan 1 IKU baru yaitu Inovasi Pelayanan Publik. Berikut indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Balai KIPM Manado (Revisi).

Tabel 1. Target Kinerja Tahun 2024

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
SK1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado(%)	70	
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70	
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	99	
SK2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70	
		5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Manado (Nilai indeks)	3,36	
SK3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Manado (Indeks)	86	
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	82	
		8	Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Manado (%)	100	
		9	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (Inovasi)	1	
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	93,76	
		11	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	71	
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	80	
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	80	

		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Manado (%)	80	
--	--	----	---	----	--

Anggaran BPPMHKP Manado

Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun 2024 di arahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun anggaran 2024 sebesar) Rp.6.915.758.000,-

Strategi Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereview kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efesien dan akuntabel. Alokasi anggaran kegiatan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Manado (RKAK/L)

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Mutu	365.000.000,-
2	Manajemen Mutu	121.000.000,-
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6.429.758.000,-
Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2024		6.915.758.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang tertuang di perjanjian Tahun 2024 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) ke dalam tiga sasaran strategis yaitu industrialisasi KP yang berdaya saing, Sumber daya kelautan yang berkelanjutan, tata Kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2021 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement) yang masih disesuaikan dengan renstra Balai KIPM Manado Tahun 2021-2024, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja Balai KIPM manado.

Capaian atas 14 (Lima Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas di sajikan pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
Triwulan IV Tahun 2024**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI% Capaian	
SK1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado(%)	70	100	142,85%
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70	100	142,85
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	99	100	101 %
SK2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70	83,10	118,71%
		5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Manado (Nilai indeks	3,36	3,74	111,30
SK3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Manado (Indeks)	86	89,97	104,616
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	82	83,40	101,70
		8	Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Manado (%)	100	100	100

		9	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (Inovasi)	1	1	100
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	93,76	97,75	104,255
		11	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	71	90,00	126,76
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	80	91,98	114,975
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado(%)	80	97,50	121,875
		14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Manado (%)	80	100	125

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu hasil Perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan hasil perikanan mejadi focus utama dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didukung dengan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPPMHKP.

IKU 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado(%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Formula untuk menghitung capaian IK:

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

*) *Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yang ada di UPT*

Sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yang ditargetkan di Balai KIPM Manado pada triwulan IV tahun 2024 yaitu CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik) dan CPIB Kapal (Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal).

Realisasi sertifikat CPIB sebanyak 1 sertifikat dari target 1 sertifikat atau tercapai 100%, dan realisasi sertifikat CPIB Kapal tercapai 100% dari target 4 sertifikat.

Berikut capaian dan perhitungan IK “Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado ”:

- **CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik):**

Target Sertifikat CBIB = 0 Capaian Sertifikat CBIB = 0

$$\text{Persentase Capaian (A)} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

- **CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CPIB = 2 sertifikat

Capaian Sertifikat CPIB = 1 sertifikat Persentase

$$\text{Persentase Capaian (B)} = \frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$$

- **CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CPPIB = 0

Capaian Sertifikat CPPIB = 0

Persentase Capaian (C) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

- **CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CPOIB = 0

Capaian Sertifikat CPOIB = 0

Persentase Capaian (D) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

- **CDOIB (Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CDOIB = 0

Capaian Sertifikat CDOIB = 0

Persentase Capaian (E) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

- **CPIB Kapal (Cara Penanganan Ikan Yang Baik Di atas Kapal)**

Target Sertifikat CPIB = 0

Capaian Sertifikat CPIB = 0

Persentase Capaian (F) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator IK01:

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\% \\ &= \frac{100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%}{6} \times 100\% \\ &= 100\% \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Indikator ini merupakan indikator baru pada Triwulan IV Tahun 2024 ini dan capaian IKU ini ditargetkan 70% dan tercapai 100% sehingga capaiannya menjadi 142,85%

IKU 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Formula untuk menghitung capaian IK:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang

lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk *)

***) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi pasca panen yang ada di UPT**

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan untuk konsumsi manusia. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan (*in process inspection*) dapat dilakukan sehingga tindakan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan.

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 dan Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Sertifikat HACCP yang diterbitkan berdasarkan jenis produk dan jenis proses serta potensi bahaya (*hazard*).

Permohonan sertifikat penerapan HACCP:

- UPI mengajukan permohonan
- Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat SM
- Inspeksi oleh inspektur mutu
- UPI melakukan tindakan perbaikan
- Evaluasi dan verifikasi tindakan perbaikan
- Penerbitan sertifikat HACCP Perpanjangan sertifikat penerapan HACCP:
- Verifikasi dan survailen konsistensi penerapan HACCP di UPI
- Penerbitan sertifikat HACCP

Sertifikat Kelayakan Pengolahan disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.

Pelaku Usaha industri Pengolahan Ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi diberikan SKP bagi setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah.

Persyaratan permohonan untuk memiliki SKP:

- a. NIB;
- b. Fotokopi SPI atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu;
- c. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi; dan
- d. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Pada Triwulan IV Tahun 2024 ini capaian IKU ini ditargetkan 70% dan tercapai 100% sehingga capaiannya menjadi 142,85%

IKU 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sampai dengan triwulan IV IKU ini pada Balai KIPM Manado ditargetkan 99% dan telah tercapai 100% sehingga capaiannya menjadi 101%.

II. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. focus utama dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didukung dengan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPPMHKP

IKU 4. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Triwulan IV Tahun 2024 ini iku ini ditargetkan 70% dan terealisasi sebesar 83.10 hingga capaiannya menjadi 118.71%

IKU 5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup UPT BPPMHKP (Indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Pada Triwulan IV tahun 2024 IKU ini ditargetkan indeks 3,36 dan terealisasi menjadi 3.74 sehingga capaiannya menjadi 113.30

III. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah sekarang wajib mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam menjalankan roda pemerintahan.

IKU 6. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Manado

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018), Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pengembangan SDM BKIPM, menekankan manusia sebagai pelaku yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pembangunan BKIPM.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini, pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi Pendidikan S-3 (Strata-Tiga), Pendidikan S-2 (Strata-Dua), Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D - 4 (Diploma empat), Pendidikan D3 (Diploma- Tiga)/ SM (Sarjana Muda), Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat, Pendidikan di bawah SLTA
3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis,

Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir

Pada triwulan IV 2024 indikator ini ditetapkan 86 dan telah terealisasi menjadi 89.97 sehingga capaiannya menjadi 104,616

IKU 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup balai KIPM Manado

Nilai penilaian mandiri SAKIP adalah salah satu indikator Kinerja Utama pada tahun 2024. Aspek-aspek yang digunakan untuk menghitung nilai ini adalah:

1. Aspek Kepatuhan dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 30%)
2. Aspek Kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 30%)
3. Aspek Ketercapaian, dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 40%)

Tahun 2024 Target yang ditetapkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado adalah 82 dan telah terealisasi 83.40 sehingga capainnya menjadi 101.70

IKU 8. Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup BPPMHKP Manado

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

Pada Tahun 2024 nilai indikator ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100 sehingga capaiannya menjadi 100.

IKU 9. Inovasi Pelayanan public yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan

Kelompok inovasi: umum, khusus

Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)

Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)

Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan.

IKU inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Lingkup UPT BPPMHKP, dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.
- b. Target hasil : Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I.

Pada Triwulan IV Indikator ini ditargetkan 1 dan telah terealisasi 1 sehingga capaiannya menjadi 100.

IKU 10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Lingkup Balai BPPMHKP Manado.

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BPPMHKP didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan S-258/PB/2020.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Pada triwulan IV Tahun 2024 ditargetkan 93.76 dan telah terealisasi 97.75 sehingga capaiannya menjadi 104.255.

IKU 11. Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Lingkup BPPMHKP Manado.

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Nilai Indikator ini pada triwulan IV tahun 2024 mempunyai target 71 dan telah terealisasi sebesar 90 sehingga capaiannya menjadi 126.76

IKU 12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/jasa BPPMHKP Lingkup BPPMHKP Manado.

Indikator ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang dan jasa lingkup UPT BPPMHKP Manado yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan Pengadaan barang dan jasa diukur berdasarkan jumlah nilai dari Rencana Umum pengadaan yang telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%), laporan penyelenggaraan Pengadaan barang dan jasa (20%) serta kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Nilai Indikator Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa BPPMHKP lingkup BPPMHKP pada triwulan IV tahun 2024 ini ditargetkan 80 dan telah terealisasi menjadi 91.98 sehingga capaiannya menjadi 114.975.

IKU 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Manado

Indikator Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup BPPMHKP Manado merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kepatuhan pengelolaan BMN yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur yaitu:

- I. Tingkat pemamfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%.

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV tahun 2024 (baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 20%))
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi asset) Tahun 2017 – 2023 (bobot 20%)
4. Pemamfaatan BMN dan hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara pemakaian (bobot 25%)
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (Bobot 20%)

Untuk Triwulan IV Tahun 2024 Target nilai indikator tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Manado 80 dan telah terealisasi sebesar 97.50 sehingga capainnya menjadi 121,875.

IKU 14. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.

Definisi IKU ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023

s.d Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai KIPM Manado yang menjadi objek pengawasan.

Realisasi pada triwulan IV tahun 2024 adalah 100% dari target 80% atau tercapai 120%

REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi BPPMHKP Manado Tahun 2024 sebesar Rp. 6.915.758,- dan pada triwulan IV Tahun 2024 sudah terealisasi Sebesar Rp 6.837.710.972,- atau mencapai 98.84%. disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4. Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan Triwulan IV
Tahun 2024**

Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi DIPA	Prosentase (%)
Belanja Pegawai (51)	3.421.248.000	3.421.596.261	99.72
Belanja barang (52)	3.484.510.000	3.416.114.711	98.04
Belanja Modal (53)	0	0	0
Total	6.915.758.000	6.837.710.972	98.84

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Manado Triwulan IV Tahun 2024 menyajikan perkembangan capaian sasaran kegiatan Balai KIPM Manado selama dan/atau sampai triwulan IV tahun 2024 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan IV 2024, dari 14 Indikator Kinerja Utama BPPMHKP Manado yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, semua indikator capaiannya sesuai dan Secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja Balai KIPM Manado pada Triwulan IV 2024 sesuai dengan target. Yang berarti capaian kinerja Balai KIPM Manado di Triwulan IV 2024 boleh dikatakan baik.

Pada triwulan IV tahun 2024 yaitu bulan Oktober, terkait SOTK baru BPPMHKP sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka terjadi perubahan beberapa indikator kinerja baik dalam hal uraian ataupun targetnya. Sehingga mengakibatkan perubahan dokumen kinerja terutama Perjanjian Kinerja yang mengalami revisi pada bulan Oktober 2024.

Pada Perjanjian Kinerja (PK) sebelumnya jumlah indikator kinerja kegiatan berjumlah 17 IKU. Setelah mengalami revisi jumlah indikator menjadi 14 IKU. Dari 15 indikator kinerja di tahun 2024 tersebut seluruh pencapaiannya memenuhi dan/atau melebihi target.

Realisasi PNBK tahun 2024 dapat mencapai target walaupun adanya reorganisasi BKIPM menjadi BPPMHKP dan terjadi pengurangan PNBK karena penarikan PNBK untuk BKHIT yang merupakan PNBK Karantina

Demikian Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Balai KIPM Manado disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di lingkup Balai KIPM Manado dan data dukung pengukuran kinerja di BPPMHKP dan diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu,

laporan ini juga diharapkan jadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation plan*), Rencana Kinerja (*Performance plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) Strategic Plan) di lingkungan BPPMHKP Manado di masa mendatang.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM HYPERLINK "<http://www.kkp.go.id>" www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN MANADO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhlin**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Manado

Muhlin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN MANADO

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Manado (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Manado (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Manado (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Manado (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai KIPM Manado	5	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup Balai KIPM Manado (Inovasi)	1
		6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Manado (Indeks)	3,36
		7	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Manado (Indeks)	86
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	82
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	71
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai KIPM Manado (Nilai)	93,76
		11	Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Manado (%)	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Manado (%)	80
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Manado (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Manado (%)	80

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6,225,660,000
3.	Manajemen Mutu	121,000,000
4.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	365,000,000
Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2024		6,711,660,000

Jakarta, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Manado



Muhlin



PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	032-567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	049	PAGU	3,431,248,000	3,484,510,000	0	0	0	0	0	0	0	6,915,758,000
				REALISASI	3,421,596,261	3,416,114,711	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6,837,710,972
				PERSENTASE	(99.72%)	(98.04%)								(98.87%)
				SISA	9,651,739	68,395,289	0	0	0	0	0	0	0	78,047,028
TOTAL				PAGU	3,431,248,000	3,484,510,000	0	0	0	0	0	0	0	6,915,758,000
				REALISASI	3,421,596,261	3,416,114,711	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	6,837,710,972
				PERSENTASE	(99.72%)	(98.04%)								(98.87%)
				SISA	9,651,739	68,395,289	0	0	0	0	0	0	0	78,047,028
Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)														

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Manado

CARA PENGUKURAN

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

Unsur pembentuk : **Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal**

Capaian : 2 Sertifikat CPIB

Target :

$$\begin{aligned}\% \text{CPIB Kapal} &= \frac{\text{jumlah sertifikat}}{\text{target sertifikat}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\% \\ &= \frac{100}{1} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 71 - 240013

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan

Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa
to certify that

<u>Kapal Perikanan</u> <i>Fishing Vessel</i>	: KM. United I
<u>Alamat</u> <i>Address</i>	: Jl. Pantai Kecil Tandurusa, Kel. Aertembaga Dua, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
<u>Ukuran Kapal</u> <i>Size of fishing vessel</i>	: 178 GT
<u>Tipe Kapal</u> <i>Type of fishing vessel</i>	: <u>Kapal Pengangkut</u> <i>Collecting Vessel</i>
<u>Tanggal Inspeksi</u> <i>Inspection date</i>	: <u>26 Nopember 2024</u> <i>26 November 2024</i>
<u>Jenis Produk</u> <i>Commodity</i>	: <u>Ikan Pelagis Beku</u> <i>Frozen Pelagic Fish</i>
<u>Pemeringkatan</u> <i>Grade</i>	: B

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

<u>Dikeluarkan di</u> <i>Issued in</i>	: Jakarta
<u>Pada tanggal</u> <i>Date</i>	: <u>5 Desember 2024</u> <i>5 December 2024</i>
<u>Berlaku sampai</u> <i>Valid until</i>	: <u>5 Desember 2026</u> <i>5 December 2026</i>

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO

JALAN BARU TUGU ADIPURA PANIKI BAWAH MAPANGET MANADO – 95256
TELEPON/FAKSIMILI : (0431) 814628 SURAT ELEKTRONIK : skisamrat@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

NOMOR : B.733/BKIPM.MDO/KP.440/XI/2024

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Sertifikasi bidang Perikanan Budi Daya dan Perikanan Tangkap perlu untuk melaksanakan sertifikasi;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Angka satu di atas, Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP perlu Melakukan inspeksi dan persetujuan rekomendasi penerbitan Sertifikat.

Dasar : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Karantina Ikan No: SP.DIPA.032.13.2.567631/2024 tanggal 23 November 2023
Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Balai KIPM Manado Tahun 2024

Memberi Tugas

Kepada : Nama : Drh. Adhie Dharmawan
NIP : 198506222010121001
Jabatan : Inspektur Mutu

Nama : Budi Satryo, S.Pi
NIP : 196901022005011007
Jabatan : Inspektur Mutu

- Untuk :
1. Menindaklanjuti permohonan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik di atas kapal (CPIB Kapal) dengan Nomor Induk Berusaha 8120006772701 an. KM. United I;
 2. Membuat Surat Tugas Pelaksanaan Inspeksi dalam rangka Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal (CPIB Kapal);
 3. Menugaskan Inspektur Mutu dan/atau Petugas yang kompeten lainnya untuk melaksanakan Inspeksi dalam rangka Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal (CPIB Kapal). Tanggal 26 November 2024 di PT Bintang Mandiri Bersaudara

Manado, 26 November 2024
Kepala,

Muhya, S.Pi.M.Si





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3860527
LAMAR www.kkp.go.id

DAFTAR HADIR PERTEMUAN

Nama Kapal : United S
Jenis Kapal : Pengangkut
Ukuran Kapal : 178
Alamat : Jl Janduraga Ling 1 Aerhembaga Sam. Bihang
Tanggal : 26-11-2024

No.	Nama	Jabatan	No. Hp	Paraf
	ABING KUNALFI	Nakodan		Cus
	Abdul Rozik K	ABK		Isif
	M. Khushil Khuluk	ABK		Ey
	Wahjo	ABK		Loe
	Ayuh	ABK		Ace
	DULMURTI	ABK		Isif
	Adhi D	Insip. Mutu	081243664069	Isif
	Dudi Satryg	Insip. Mutu	08134080436	Isif
	Anastasia L. Sahabir	staff		Isif
	Sri Oktiviani	Meet Officer		Celling





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3860527
LAMAM www.kkp.go.id

DATA UMUM KAPAL PERIKANAN

1.	Jenis Kapal Perikanan	:	Penangkap/Pengangkut/Pembeku)*						
2.	Fasilitas Pembekuan	:	Dengan alat pembeku (<i>freezer fishing vessel</i>)/ tanpa alat pembeku (<i>non freezer fishing vessel</i>) * (Menggunakan Brain Freezing dengan salinitas 23ppm)						
3.	Nama Kapal Perikanan	:	KM. United 1	4.	Nama Pemilik	:	Agus Usep		
5.	Nama Nakhoda	:	Aang Kunaifi	6.	Jumlah ABK	:	12		
7.	Ukuran Kapal (GT)	:	178 Gt	9.	Daerah Penangkapan	:	716		
8.	Alat Tangkap	:	-						
10.	Data logistik (ton) - BBM - Es - Air	:	24 Ton/ Trip - 30 Ton	11.	Lama operasi penangkapan	:	8 Hari		
				12.	Tanggal inspeksi	:	26 November 2024		
13.	Ikan Hasil Tangkapan								
No	Jenis	Segar				Beku			
		Berat (kg)	Suhu (°C)	Suhu palka (°C)	Nilai Organo leptik	Berat (kg)	Suhu (°C)	Suhu palka (°C)	Nilai Organo leptik
a.	Cakalang		-	-	-		-9,3	-15	8
b.	Tongkol						-9,3	-15	8
c.	Madidihang						-9,3	-15	8
d.	Layang						-9,3	-15	8
e.						Total hasil Seluruh Tangkapan 67 Ton			

Nahkoda Kapal	Inspektur Mutu
 (Aang Kunaifi)	 (Adhi Darmawan) No. Reg: 1019/Ins/2020



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3860527
LAMAM www.kkp.go.id

CHECKLIST INSPEKSI PENGENDALIAN MUTU

Nama Kapal : KM. UNITED 1
Jenis Kapal : Kapal Pengangkut Pembeku
Ukuran Kapal : 178 GT
Alamat : PPS Bitung
Tanggal Inspeksi : 26 November 2024

Ketua Tim	:	ADHI DARMAWAN
No. Reg	:	1019/2020
Tanda Tangan	:	

NO	PERSYARATAN	ASPEK TARGET PENILAIAN	Min	May	Kr	OK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
PEMBONGKARAN IKAN							
1	Di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, atau Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil	Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI/SIKPI/TDKP				X	Pembongkaran dilakukan sesuai SIPI
2	Dilakukan dengan hati-hati, bersih, cepat, dingin dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung	Penanganan mengakibatkan kerusakan fisik ikan				X	Ikan yang sudah beku dimasukkan dalam karung tetapi tidak menyebabkan kerusakan ikan
		Terdapat sampah di kapal dan di dermaga area bongkar yang dapat menjadi sumber kontaminasi	X				Terdapat sampah kering, jumlah sedikit dan jauh dari palka ikan sehingga tidak memungkinkan mengkontaminasi ikan
		Pencucian ikan tidak menggunakan air bersih	X				Pencucian ikan menggunakan air bersih namun tidak bisa menunjukkan nota pembelian/tanda terima dari PDAM.
		Es yang digunakan untuk pendinginan ikan menjadi sumber kontaminasi					NA
		Aktivitas pembongkaran ikan tidak dilakukan dengan cepat (menunda-nunda waktu)				X	Peembongkaran dilakukan dengan cepat, hati-hati dan dalam kondisi beku
		Ikan tidak dijaga dalam kondisi dingin				X	Ditemukan suhu pusat ikan -9,3°C dengan nilai organoleptik 8, kondisi ikan tetap beku
		Selama pembongkaran tidak menggunakan selasar/tenda atau fasilitas lain yang dapat melindungi ikan dari paparan sinar matahari secara langsung				X	Selasar yang tersedia mendukung aktivitas pembongkaran ikan
3	Ikan diletakkan di tempat/wadah penampung yang bersih, memenuhi persyaratan rantai dingin, tidak merusak ikan, dan melindungi ikan dari kontaminasi pada saat dan setelah pembongkaran ikan	Tempat/wadah yang digunakan tidak dalam kondisi bersih				X	Wadah yang dipergunakan untuk aktivitas pembongkaran dalam kondisi bersih, tidak berkarat
		Tempat/wadah yang digunakan terbuat dari bahan yang merusak fisik ikan				X	wadah yang digunakan terbuat dari bahan yang tidak merusak fisik ikan
		Tempat/wadah penampung mengkontaminasi ikan, berkarat dan/atau menimbulkan bau tambahan				X	wadah penampung tidak mengkontaminasi ikan
		Tempat/wadah yang digunakan tidak mampu mencegah terjadinya fluktuasi suhu				X	Proses pembongkaran terjadi dengan cepat menggunakan crane
		Peralatan lainnya yang bersentuhan langsung dengan ikan (pisau,				X	Tidak terdapat berkarat yang kontak langsung ke produk

NO	PERSYARATAN	ASPEK TARGET PENILAIAN	Min	May	Kr	OK	KETERANGAN
		ganco, palet, long pan) berkarat					
4	Perlengkapan yang dipakai pada saat pembongkaran ikan dalam kondisi baik, bersih, dan tidak mengakibatkan kontaminasi pada ikan	Perlengkapan (baju, sepatu) yang dipakai oleh awak kapal pada saat melakukan pembongkaran ikan tidak bersih dan menjadi sumber kontaminasi	X				Awak kapal yang melakukan kegiatan pembongkaran menggunakan perlengkapan yang sebagian kecil saja yang kotor (baju, sepatu)
5	Ikan ditempatkan pada alat pengangkut yang dapat mempertahankan suhu sesuai dengan yang dipersyaratkan, serta tidak mengkontaminasi ikan	Alat angkut tidak mampu mempertahankan suhu pada ikan	X				Secara visual lapisan es sudah mulai mencair namun tidak terdapat data dukung pengukuran suhu ikan
		Alat angkut menjadi sumber kontaminasi pada ikan				X	Alat angkut yang digunakan sudah dilapisi fiber dan tidak mengkontaminasi produk
STANDAR FASILITAS PENANGANAN DAN PENYIMPANAN IKAN DI KAPAL PERIKANAN							
1	Konstruksi kapal perikanan didesain agar mencegah masuknya serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya	Palka ikan tidak tertutup dan tidak dapat mencegah masuknya serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya				X	Palka dalam keadaan tertutup dan tidak terdapat jejak infestasi hama
2	Konstruksi kapal perikanan didesain agar mencegah kontaminasi terhadap ikan dari air kotor, limbah, bahan bakar minyak, pelumas, asap dan bahan berbahaya lainnya	Tidak terdapat drainase				X	Terdapat drainase sepanjang sisi kiri dan kanan kapal
		Tidak terdapat tempat khusus untuk menyimpan bahan kimia	X				Tidak ada bukti kontaminasi terhadap produk/bahan peralatan kerja lainnya
		Tidak terdapat tempat khusus untuk penyimpanan bahan bakar, pelumas atau bahan lainnya yang berpotensi menjadi kontaminan (misal palka digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar)				X	Sudah memiliki tempat khusus penyimpanan bahan bakar dengan kapasitas lebih dari 24 kl (ton)
3	Konstruksi dan tata letak palka ikan didesain agar mudah dibersihkan dan palka ikan tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak atau bahan lain yang berpotensi menjadi kontaminan	Palka tidak terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan				X	Palka terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan
		Tata letak palka menyebabkan kontaminasi dari air residu mesin serta air rembesan toilet				X	Posisi Palka tidak berdekatan dengan air residu mesin dan air rembesan toilet
4	Permukaan yang kontak langsung dengan ikan terbuat dari bahan yang kedap air, tidak merusak kondisi ikan, tidak korosif, dan mudah dibersihkan	Tempat penanganan ikan tidak dilapisi dengan bahan yang mudah dibersihkan atau tidak dilengkapi alas untuk menghindari kontak langsung dengan ikan					NA
		Tempat penyimpanan terbuat dari bahan yang tidak kedap air				X	Tempat penyimpanan terbuat dari fiber sehingga tidak menyerap air
		Tempat penyimpanan terbuat dari bahan yang tidak mudah dibersihkan				X	Tempat penyimpanan terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan (fiber)

NO	PERSYARATAN	ASPEK TARGET PENILAIAN	Min	May	Kr	OK	KETERANGAN
		Tempat penyimpanan terbuat dari bahan berkarat				X	Tempat penyimpanan terbuat dari bahan yang tidak berkarat
5	Palka ikan dilengkapi alat perekam susu otomatis* *menjadi peryimbangan bagi penerbitan jenis sertifikasi CPIB A: A+: jika tidak ada ketidaksesuaian A: jika minor/mayor	Tidak terdapat alat pencatat/perekam suhu otomatis	X				Palka tidak memiliki alat perekam suhu otomatis namun melakukan pencatatan secara manual
		Alat indicator suhu ditempatkan ditempat yang mudah dibaca					NA
6	Kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak melakukan pembekuan ikan, harus memiliki fasilitas untuk mendinginkan ikan dengan suhu titik leleh es; atau	Alat tidak mampu mendinginkan ikan sampai titik leleh es* *kriteria penilaian ini untuk kapal yang dilengkapi dengan alat untuk mendinginkan ikan dengan metode air laut yang didinginkan (<i>chilling sea water</i>)					NA
		Es yang digunakan untuk pendinginan ikan menjadi sumber kontaminasi					NA
		Suhu pusat ikan >4.4°C					NA
	Kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pembekuan ikan, harus memiliki fasilitas yang mampu menurunkan suhu secara cepat sehingga mencapai suhu pusat ikan sama atau kurang dari -18°C	Tidak memiliki alat pembeku seperti <i>Air Blas Freezer</i> (ABF), <i>Contact Plate freezer</i> (CPF) yang mampu menurunkan suhu pusat ikan sampai dengan -18°C atau lebih rendah					NA
	Jika menggunakan pembekuan dengan air garam (<i>brine</i>) untuk ikan sebagai bahan baku pengalengan, suhu pusat ikan tidak boleh lebih dari -9°C dan air garam tidak menjadi sumber kontaminasi	Tidak memiliki fasilitas pendinginan air garam (<i>brine</i>) yang mampu menurunkan suhu pusat ikan sampai dengan -9°C atau lebih rendah					NA
		Air garam yang digunakan menjadi sumber kontaminasi					NA
7	Peralatan dan wadah yang digunakan terbuat dari bahan yang tidak korosif, bahan pelapis tidak menyebabkan kontaminasi, kedap air, tidak merusak kondisi fisik ikan dan mudah dibersihkan	Tempat/wadah yang digunakan tidak dalam kondisi bersih				X	Wadah yang digunakan dalam kondisi bersih
		Tempat/wadah penampung mengkontaminasi ikan, berkarat, dan/atau menimbulkan bau tambahan				X	Wadah terbuat dari bahan yang tidak berkarat
		Tempat/wadah yang digunakan terbuat dari bahan yang tidak kedap air				X	Wadah terbuat dari bahan yang kedap air
		Tempat/wadah yang digunakan terbuat dari bahan yang dapat merusak fisik ikan				X	Wadah terbuat dari bahan yang tidak merusak fisik ikan
		Peralatan yang bersentuhan langsung dengan ikan seperti: pisau, ganco, atau alat lainnya berkarat				X	Tidak terdapat peralatan yang bersentuhan langsung dengan ikan atau alat lainnya yang berkarat

NO	PERSYARATAN	ASPEK TARGET PENILAIAN	Min	May	Kr	OK	KETERANGAN
9	Tersedia tempat penampungan sampah /limbah dengan jumlah yang cukup	Tidak terdapat tempat sampah tertutup dengan jumlah yang mencukupi	X				Tempat sampah terletak jauh dari area penanganan/penyimpanan, tidak ditemukan sampah /limbah berserakan
10	Tersedia fasilitas kebersihan personal yang dilengkapi dengan sarana pembilasan, sabun dan desinfektan	Tidak terdapat tempat untuk cuci tangan yang dilengkapi dengan sarana pembilasan, sabun dan desinfektan	X				Terdapat Fasilitas cuci tangan tetapi tidak dilengkapi dengan sarana pembilasan, sabun dan desinfektan
11	Toilet pada kapal perikanan tidak berada di dekat tempat penanganan dan penyimpanan ikan	Tempat penanganan dan penyimpanan ikan berdekatan dengan toilet dan dapat menyebabkan kontaminasi				X	Tempat penanganan dan penyimpanan ikan tidak berdekatan dengan toilet
STANDAR PROSEDUR PENANGANAN DAN PENYIMPANAN IKAN DI KAPAL PERIKANAN							
1	Penanganan dan penyimpanan ikan dilakukan dengan hati-hati, bersih, cepat dan dingin	Dilakukan uji organoleptic terhadap contoh ikan hasil tangkapan				X	Dilakukan uji organoleptic terhadap contoh ikan hasil tangkapan
2	Penanganan dan penyimpanan ikan harus memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis	Tidak terdapat SSOP (<i>Standard Sanitation Operating Procedure</i>) di atas kapal				X	Tersedia SSOP di atas kapal
3	Kapal perikanan yang melakukan penyimpanan lebih dari 24 jam dengan metode pendinginan air laut bersih dingin	Suhu air yang terukur sebesar >3°C setelah 3 jam ikan dimasukkan dalam es, dan >0°C dalam jangka waktu 16 jam setelah ikan dimasukkan dalam es. *kriteria penilaian ini untuk kapal yang dilengkapi dengan alat untuk mendinginkan ikan dengan metode air laut yang didinginkan (<i>Chilled Sea Water</i>)					NA
4	Kapal perikanan yang melakukan penyimpanan kurang atau sama dengan 24 jam dengan menggunakan metode air laut bersih dingin	Suhu pusat ikan yang terukur > 4°C *kriteria penilaian ini untuk kapal yang dilengkapi dengan alat untuk mendinginkan ikan dengan metode air laut yang didinginkan (<i>Chilled Sea Water</i>)					NA
5	Kapal perikanan yang melakukan pembekuan ikan	Suhu pusat ikan yang terukur > -18°C					NA
	Jika menggunakan pembekuan dengan air garam (brine) untuk ikan sebagai bahan baku pengalengan, suhu pusat ikan tidak boleh lebih dari -9°C	Suhu pusat ikan yang terukur > -9°C				X	Suhu pusat ikan yang terukur -9,3°C
6	Terdapat dokumen	Tidak terdapat dokumen prosedur operasional standar penanganan dan penyimpanan ikan yang baik untuk kapal perikanan				X	Terdapat dokumen prosedur SSOP penanganan dan penyimpanan kapal
		Tidak terdapat dokumen rekaman pengontrolan suhu pembekuan dan penyimpanan beku	X				Tersedia tetapi tidak lengkap yaitu tidak ditemukan logbook penyimpanan beku
		Tidak terdapat dokumen	X				keamanan produk tidak

NO	PERSYARATAN	ASPEK TARGET PENILAIAN	Min	May	Kr	OK	KETERANGAN
		rekaman pelaksanaan prosedur operasional standar penanganan dan penyimpanan ikan yang baik untuk kapal perikanan					terancam
		rekaman pelaksanaan prosedur operasi standar sanitasi tidak tersedia	X				keamanan produk tidak terancam
7	<i>Personal hygiene</i> ABK a. Menggunakan pakaian yang bersih b. Tidak merokok, makan, minum c. Tidak dalam keadaan sakit d. Diperiksa kesehatannya secara rutin e. Terdapat paling sedikit satu orang yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik	ABK merokok, makan dan minum selama menangani ikan pada saat pembongkaran				X	Tidak ditemukan bukti aktivitas merokok, makan dan minum selama menangani ikan saat pembongkaran
		ABK dalam kondisi sakit (batuk, flu, bersin, luka terbuka)				X	Tidak ditemukan ABK kapal dalam keadaan sakit, tersedia kotak P3K dan seluruh ABK kapal telah memiliki sertifikat BST (Basic Safety Training)
		Tidak terdapat pemeriksaan karyawan secara rutin	X				Tidak ditemukan Pemeriksaan rutin dilakukan ketika akan berlayar
		Tidak terdapat minimal satu orang yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagai penanggungjawab mutu diatas kapal				X	Terdapat 3 orang yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik

LAPORAN HASIL INSPEKSI PENGENDALIAN MUTU

Nama Kapal		KM. UNITED 1	
Pemilik Kapal		Agus Usep	
Penanggung jawab Kapal		Aang Kunaifi	
Tim Inspeksi			
Ketua		Adhi Darmawan	No. Reg 1019/Insp/20
Anggota			
		1. Budi Satriyo	No. Reg 915/Insp/18
Tgl Inspeksi		26 November 2024	
No	Parameter inspeksi	Hasil inspeksi	Kriteria  penyimpanan
1	Pembongkaran ikan	Secara umum aktifitas pembongkaran ikan telah dilaksanakan dengan baik di pangkalan sesuai dengan SIPI. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan tindakan perbaikan yaitu: A. Terdapat sampah kering, jumlah sedikit dan jauh dari palka sehingga tidak menyebabkan kontaminasi ikan B. Pencucian ikan menggunakan air bersih namun tidak bisa menunjukan data pembelian/tanda terima dari PDAM C. Awak kapal yang melakukan kegiatan pembongkaran menggunakan peralatan yang sebagian kecil saja yang kotor (baju dan sepatu) D. Alat angkut tidak mampu mempertahankan suhu ikan. Secara visual lapisan es pada ikan sudah mulai mencair namun tidak terdapat data dukung pengukuran suhu ikan	Minor Minor Minor Minor
2	Standar fasilitas penanganan dan/atau pengolahan, penyimpanan Ikan di kapal perikanan	Secara umum standart fasilitas penanganan dan penyimpanan ikan dikapal perikanan telah sesuai namun terdapat hal yang perlu diperbaiki yaitu; a. palka tidak memiliki alat perekam suhu otomatis namun tetap dilakukan pencatatan suhu secara manual b. Terdapat tempat cuci tangan tetapi tidak dilengkapi dengan sarana pembilasan seperti sabun, desinfektan c. Tidak terdapat tempat khusus menyimpan bahan kimia dan tidak ada bukti kontaminasi terhadap produk/bahan peralatan kerja lainnya	Minor Minor Minor

		d. Tidak terdapat tempat sampah tertutup dengan jumlah mencukupi dan tempat sampah letaknya jauh dari area penyimpanan/penanganan/limbah tidak berserakan	Minor
3	Standar prosedur penanganan dan/atau pengolahan, penyimpanan ikan di kapal perikanan	Standart prosedur penanganan dan penyimpanan diatas kapal belum memadai, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki: A. Tidak ditemukan dokumen pemeriksaan kesehatan rutin ABK ketika akan berlayar B. Terdapat dokumen rekaman pengontrolan suhu dan penyimpanan beku namun tidak dilengkapi dengan dokumen rekaman data logger C. Tidak terdapat rekaman pelaksanaan prosedur operasional standart penanganan dan penyimpanan ikan yang baik dikapal perikanan D. Rekaman pelaksanaan prosedur operasi standart sanitasi tidak tersedia	Minor Minor minor Minor
4	Standar penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*	NA	-
	Total kriteria penyimpangan Minor ; 12 temuan Mayor; -		

*khusus kapal pembeku

Penanggung Jawab Kapal



No	Petugas Inspeksi	Tanda Tangan
1	Adhi Darmawan	
2	Budi Satriyo	

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil inspeksi di Kapal KM United 1 pada tanggal 26 November 2024 ditemukan ketidaksesuaian kategori Minor = 12 Temuan, Kategori Mayor = 0, kritis =0. Maka ditetapkan grade sertifikasi CPIB kapal KM United 1 adalah B.